

## **BUKA ISOLIR DI DESA KALILUMPANG, KODIM KENDAL GELAR TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENGKUYUNG TAHAP II**



**Sumber Gambar:**

<https://indonesiakini.go.id/berita/9561719/pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-des-kalilumpang>

### **Isi Berita:**

HALO KENDAL – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2024 dilaksanakan Kodim 0715/Kendal di Desa Kalilumpang, Kecamatan Patean, Kendal, mulai Rabu (8/5/2024).

Adapun pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap II akan berlangsung mulai tanggal 8 Mei hingga 6 Juni 2024 dengan menargetkan dua sasaran yaitu fisik dan non-fisik. Untuk sasaran Fisik menargetkan pengecoran jalan sepanjang 865 meter, lebar 2,6 meter, dan tebal 12 centimeter.

Komandan Kodim 0715/ Kendal Letkol Inf Ely Purwadi menyampaikan latar belakang dipilihnya pelaksanaan TMMD di Desa Kalilumpang adalah masih terisolirnya desa yang berada di wilayah tersebut dan membutuhkan akses jalur bagi desa termasuk peningkatan sarana transportasi.

“Masih adanya kawasan di Desa Kalilumpang yang tentunya memerlukan akses jalan, dan ini yang menjadi dasar kita untuk memilih lokasi pelaksanaan TMMD tahap II,” ujarnya, Jumat (10/5/2024).

Terkait pendanaan TMMD Sengkuyung Tahap II didukung dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 149 juta, kemudian dari APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp 200 juta dan swadaya masyarakat sebesar Rp 20 juta.

“Total keseluruhan pendanaan TMMD Sengkuyung Tahap II sebesar Rp 369 juta,” beber Letkol Inf Ely Purwadi

Sementara terkait sasaran non fisik yaitu penyuluhan wasbang, penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan pertanian, penyuluhan stunting, penyuluhan pengelolaan sampah dan penyuluhan pariwisata, termasuk penanganan bencana.

“Semoga sinergi yang tercipta dalam TMMD Sengkuyung ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus memelihara semangat gotong royong membangun bangsa,” tandas Letkol Inf Ely Purwadi.

Sementara itu Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengatakan, TMMD Sengkuyung merupakan contoh konkret gotong royong yang melibatkan pemerintah, TNI dan warga masyarakat dengan tujuan untuk membangun sarana prasarana yang berguna bagi lingkungan dan masyarakat.

“Diharapkan, dengan adanya pembangunan jalan nanti, tentu diharapkan dapat meningkatkan pergerakan ekonomi menjadi lebih lancar. Mengingat di kawasan Desa Kalilumpang memiliki sektor pertanian yang cukup luas” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati bersama jajaran Forkopimda dan beberapa Kepala OPD Terkait menyempatkan untuk menuju lokasi dan meninjau pembangunan fisik TMMD Kodim Kendal. (HS-06)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/buka-isolir-di-desa-kalilumpang-kodim-kendal-gelar-tmmd-sengkuyung-tahap-ii>, “Buka Isolir di Desa Kalilumpang, Kodim Kendal Gelar TMMD Sengkuyung Tahap II”, tanggal 10 Mei 2024.
2. [https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240509001/pembukaan\\_tmmd\\_sengkuyung\\_tahap\\_ii\\_desa\\_kalilumpang](https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240509001/pembukaan_tmmd_sengkuyung_tahap_ii_desa_kalilumpang), “Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II Desa Kalilumpang”, tanggal 9 Mei 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9561719/pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-desa-kalilumpang>, “Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II Desa Kalilumpang”, tanggal 9 Mei 2024.

4. <https://radarpekalongan.bacakorana.co/read/4490/dipilih-jadi-lokasi-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-desa-kalilumpang-bakal-dibangunkan-jalan-beton-865-meter>, “Dipilih jadi Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II, Desa Kalilumpang Bakal Dibangunkan Jalan Beton 865 Meter”, tanggal 13 Mei 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*